

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERKOSAAN PEMBANTU
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



**Oleh :
VANIA CITRADEVINA
NPM. 17.81.0250**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

VANIA CITRADEVINA, NPM 17.81.0240, ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA, SKRIPSI, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana pelaku perkosaan terhadap pembantu rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap embantu rumah tangga terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga korban perkosaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban, antara lain: (1) Restitusi dan kompensasi, (2) Konseling, (3) Pelayanan hukum, dan (4) Bantuan hukum.

Kata kunci: UU No 23 Tahun 2004, Perkosaan, Pembantu Rumah Tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010,
- Achmad Chusari; 1997, *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,:Paradigma.
- Aroma Elmina Martha; 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*; Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution; 2014, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*; Bandung
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathul Djannah dkk. 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*; Lkis – Yogyakarta, CDA-ICIHEF – Jakarta, dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kartanegara, Satochid, 2000, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Bandung: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, PAF. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Sinar Baru : Bandung.
- Lamintang, PAF. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Luluhima, Achie Sudiarta, dkk (Penyunting), 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*, Bandung: PT. Alumni.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.
- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing